

## Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang

Naili Nuril Afa Manik<sup>1</sup>

Muhammad Yafiz<sup>2</sup>

Program Studi Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: [aufamanik@gmail.com](mailto:aufamanik@gmail.com)

: [muhammadyafiz@uinsu.ac.id](mailto:muhammadyafiz@uinsu.ac.id)

### Abstrak

Setiap provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia memiliki pemerintahan daerahnya sendiri, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dipilih dalam pemilihan umum dan berhak untuk mengawasi dan mengurus sendiri kegiatan pemerintahannya berdasarkan prinsip otonomi. DPRD memiliki tiga (tiga) fungsi: pembentukan peraturan daerah (PERDA), anggaran, dan pengawasan. Fungsi pemantauan bertanggung jawab untuk mengawasi penerapan semua jenis peraturan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang sudah berjalan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan pembangunan ini sangat penting dalam memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Deli Serdang berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hak DPRD digunakan untuk melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang, serta mengatur kebijakan pemerintah daerah dan memastikan dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.

Kata Kunci: Pengawasan, DPRD, Pembangunan

### Abstract

Each province, regency, and city in Indonesia has its own regional government, the Regional People's Representative Council, which is chosen in general elections and has the right to oversee and manage its own government activities under the principle of autonomy. The DPRD has three (three) functions: the establishment of a regional regulation (PERDA), the budget, and oversight. The monitoring function is responsible for overseeing the application of all types of regulations. The goal of this study was to see if the DPRD's supervisory function in the development implementation in Deli Serdang Regency was functioning appropriately. This study used a qualitative research method, with data collected through interviews and literature reviews. The findings of this study show that the supervisory function of this development is critical in ensuring that development in Deli Serdang Regency is carried out in accordance with the previously stated goals. The DPRD's rights are utilized to carry out the supervisory function of infrastructure development in Deli Serdang Regency, as well as to regulate local government policies and ensure that they are implemented according to established standards.

Keywords: Supervision, DPRD, Development

## LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas provinsi-provinsi, dan dalam setiap wilayah provinsi, kabupaten, dan kota, sebagaimana dinyatakan dengan jelas dalam UUD 1945. Atas dasar otonomi, setiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota memiliki pemerintahan daerah sendiri yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.

Setiap pemerintah daerah memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggotanya dipilih dalam Pemilihan Umum. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki prinsip-prinsip dasar untuk menyelenggarakan kehidupan bernegara, yaitu negara dengan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan atas prinsip kerakyatan yang berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, perlu dibentuk lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mewujudkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa dan negara. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UUMD3), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UUPD).

Kedudukan DPRD yang sejajar berarti DPRD merupakan mitra utama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah mempunyai kemandirian untuk mengurus pemerintahan daerahnya sendiri dengan prinsip otonomi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah harus berpedoman pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan, di mana seluruh unsur penyelenggara pemerintahan daerah, baik DPRD maupun pemerintah daerah, harus berbenah untuk memperkuat kelembagaannya.

DPRD memiliki tiga (tiga) fungsi yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah (PERDA), fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi pertama adalah pembentukan PERDA (Peraturan Daerah) DPRD merupakan fungsi yang bekerja sama dengan kepala daerah untuk membuat peraturan daerah, baik atas prakarsa kepala daerah maupun DPRD. Oleh karena itu, DPRD wajib membuat Peraturan Daerah yang bermanfaat bagi masyarakat. Tanggung jawab pembentukan peraturan daerah (PERDA) masih dipandang sebagai tanggung jawab pemerintah daerah, setidaknya oleh masyarakat luas.

Fungsi Anggaran merupakan fungsi DPRD berikutnya yang bertanggung jawab menyusun, membentuk, dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meliputi anggaran untuk pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD. Fungsi ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan fungsi anggaran meliputi tugas pembahasan rancangan APBD dan setelah melalui serangkaian proses penetapan APBD bersama Kepala Daerah. Selanjutnya DPRD harus melibatkan anggota masyarakat agar anggaran daerah memenuhi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi.

Fungsi ketiga adalah Fungsi Pengawasan, yang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan semua jenis peraturan, termasuk undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan kebijakan pemerintah lainnya. Pemerintah Daerah dan satuan kerja yang melapor kepadanya DPRD dapat menggunakan haknya sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi tersebut. Hak-hak tersebut, yaitu Hak Interpelasi, Hak Investigasi, dan Hak Mengeluarkan Pendapat, secara jelas dituangkan dalam UUMD3 dan UUPD.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, DPRD dengan fungsinya khususnya pengawasan juga harus berperan dalam mengawasi pelaksanaan atau perumusan perencanaan daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa perencanaan dilakukan di sepanjang koridor yang benar, sesuai dengan aturan dan indikator yang ada, serta pendekatan perencanaan wilayah. Oleh karena itu, pengawasan di lingkungan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan agar perencanaan dapat berjalan dengan lancar.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini DPRD harus berorientasi pada kepentingan rakyat yang diwakilinya dengan tidak berpihak pada kepentingan kelompok dan pribadi. Hal ini dilakukan agar fungsi pengawasan roda pemerintahan daerah dapat berjalan dengan lancar, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat banyak kendala.

Perorangan dalam unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah menggunakan pengawasan sebagai alat politik praktis untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berpedoman pada asas. Hakeket DPRD sebagai lembaga politik seringkali dimanfaatkan untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan, termasuk kepentingan partai politik di DPRD itu sendiri, daripada untuk mewujudkan fungsi pengawasan DPRD yang sebenarnya.

Berdasarkan permasalahan yang diangkat di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang berjalan dengan baik.

## **TINJUAN TEORI**

### **1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurut Miriam Budiarjo, DPRD adalah lembaga legislatif atau pembuat peraturan, dan peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan tersebut. DPRD adalah badan yang bertugas mengambil keputusan untuk kepentingan umum.

Dalam Jurnal Administrasi Negara, Fuad (2010) menggambarkan DPRD sebagai entitas yang menjadi landasan memperjuangkan hak-hak masyarakat lokal. Beberapa pengertian tersebut dapat diringkas sebagai berikut: DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan salah satu bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah yang mengemban misi untuk mengembangkan peraturan daerah dan memenuhi keinginan masyarakat yang diwakilinya.

### **2. Fungsi DPRD**

Menurut Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD memegang peranan penting sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menurut Budiarjo dan Ambong (1995), peran DPR atau DPRD yang paling penting adalah:

- a. Mengendalikan atau mengawasi badan eksekutif dalam arti menjaga segala tindakan eksekutif sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- b. menetapkan (kebijakan) kebijakan dan membuat undang-undang yang diberikan hak prakarsa kepada DPR atau DPRD, hak untuk melakukan perubahan terhadap rancangan undang-undang atau rancangan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah, serta hak anggaran; Badan perwakilan rakyat diberikan hak kontrol khusus untuk menjalankan misi ini.

Lebih lanjut Sanit (1995) menyatakan bahwa tujuan tindakan DPRD adalah untuk menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Sebuah. Fungsi perwakilan: Legislatif menggunakan fungsi ini untuk menetapkan kebijakan atas nama anggota masyarakat yang diwakili dalam lembaga secara keseluruhan. Dalam situasi ini, DPRD berfungsi sebagai penjaga dan penyalur kepentingan masyarakat yang diwakilinya.
- b. Tujuan legislasi adalah agar lembaga legislatif sebagai wakil rakyat dapat menerjemahkan kepentingan dan ambisi anggota masyarakat ke dalam kebijakan formal berupa undang-undang.
- c. Peran pengawasan, dimana lembaga legislatif melindungi kepentingan rakyat melalui pelaksanaan berbagai hak, karena penggunaan wewenang berdasarkan fungsi DPRD dapat memperbaiki segala kegiatan organ negara lainnya.

Oleh Karena itu, tugas pengawasan pada hakekatnya adalah pengawasan politik terhadap peraturan daerah. Pemantauan yang dilakukan adalah terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Oleh karena itu, fungsi pengawasan menjadi pokok bahasan penelitian ini.

### **3. Pengawasan**

Handoko (1999) mendefinisikan pengawasan sebagai metode untuk memastikan bahwa tujuan organisasi dan manajemen terpenuhi. Hal ini mengacu pada bagaimana melakukan tindakan sesuai dengan rencana, serta arah dan konsep yang telah ditetapkan. Aspek mendasar dari proses pemantauan, sebagaimana dikemukakan oleh Robert J. M Ockler (2004) di bawah ini, adalah upaya metodis untuk menetapkan standar implementasi dan tujuan perencanaan, membuat sistem informasi, umpan balik, dan membandingkan kegiatan nyata dengan kriteria yang telah ditentukan. sebelumnya.

Dalam bahasa Indonesia, ungkapan pengawasan berasal dari kata "awas" yang mengandung pengertian bahwa pengawasan semata-mata merupakan kegiatan pengawasan. Menurut Sarwoto (2011), pengawasan adalah "kegiatan manajer yang berusaha untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang ditentukan dan atau hasil yang diinginkan".

Manullang (2012) mendefinisikan supervisi sebagai metode penentuan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian Henry Fayol mengatakan, "Pengertian supervisi yaitu supervisi terdiri dari pengujian apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dengan petunjuk yang digariskan, itu bertujuan untuk menunjukkan (menentukan) kelemahan dan kesalahan dengan tujuan memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali. ."

Pemantauan pemerintah daerah dibagi menjadi dua kategori: hierarkis dan fungsional. Pengawasan pemerintah daerah dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi secara hierarkis. Pengawasan fungsional pemerintah daerah dilakukan baik oleh departemen sektoral maupun pemerintah yang menyelenggarakan administrasi umum pada tingkat fungsional (departemen dalam negeri).

Menurut pengertian di atas, pengawasan adalah suatu jenis tindakan yang dilakukan untuk menjamin agar pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan rencana pemerintah atau organisasi.

### **4. Pembangunan**

Kata "pembangunan" berasal dari kata bahasa Indonesia "Bangun", yang berarti "bangkit". Berikut adalah beberapa akibat dari pembangunan sebagai upaya membangun kapasitas untuk mempengaruhi masa depan:

- a. Perlu memperhatikan "kapasitas" dari apa yang ingin dicapai untuk menumbuhkan kemampuan dan energi untuk melakukan perubahan.

b. Perluasan kekuasaan dan wewenang, dalam arti apabila suatu masyarakat memiliki kekuasaan dan wewenang yang cukup, maka akan memperoleh keuntungan dari pembangunan.

Menurut Sondang P. Siagian (2001), pembangunan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan disengaja dalam rangka pembangunan bangsa.

Menurut Listyaningsih (2014), pembangunan diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan terarah ke arah yang positif.

Pembangunan, menurut pandangan para ahli di atas, diartikan sebagai segala proses perubahan yang dilakukan melalui upaya sadar dan terarah. Implementasi, di sisi lain, adalah rencana yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan untuk itu pemerintah harus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penduduk dan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka. Memang, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dari berbagai bidang untuk mencapai tujuan pembangunan. Namun, upaya dan niat baik tersebut tidak selalu menjangkau seluruh penduduk, khususnya di pedesaan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pembangunan perkotaan lebih terarah daripada pembangunan pedesaan.

#### **A. Metode Penelitian**

penelitian ini tentang fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang menggunakan metode kualitatif. Sesuai dengan apa yang dikatakan Sugiyono (2006), pendekatan kualitatif adalah “dalam hal penalaran, definisi tertentu (dalam konteks tertentu) mengkaji lebih banyak hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari”.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. yaitu dengan melakukan wawancara dengan staf DPRD serta meneliti dan memahami buku, dokumen atau sumber tertulis lainnya yang relevan

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kedudukan DPRD Deli Serdang**

UUUMD3 DPRD Deli Serdang dan UUPD mengontrol kedudukan DPRD Deli Serdang sebagai bagian dari lembaga legislatif di daerah lain di Indonesia, serta sebagai lembaga legislatif nasional, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). -RI). Dalam undang-undang ini DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga yang merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, dan anggota DPRD adalah pejabat daerah sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Daerah.

DPRD bertanggung jawab menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan konsep pemerintahan seperti kejelasan hukum, tertib administrasi negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, tanggung jawab, efisiensi, efektivitas, dan keadilan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

#### **2. Fungsi DPRD Kabupaten Deli Serdang**

Deli Serdang DPRD Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu penyelenggara Pemerintah Daerah memiliki tiga (tiga) fungsi yang dijalankan dalam rangka keterwakilan rakyat di daerah, yaitu:

a. Fungsi Pembentukan PERDA, yaitu fungsi untuk membahas dengan Bupati/Walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERDA Kabupaten/Kota, mengajukan usulan rancangan PERDA Kabupaten/Kota, dan merumuskan program pembentukan PERDA Kabupaten/Kota. Kota akan selesai dalam satu (satu) tahun anggaran..

b. Fungsi Anggaran bertanggung jawab untuk membahas, menyetujui, dan kemudian bersama-sama menyetujui Rancangan PERDA Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan APBD Bupati/Kabupaten/Kota.

c. Fungsi pengawasan tersebut diwujudkan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. hasil pemeriksaan laporan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan. (DPRD berhak memperoleh laporan hasil pemeriksaan keuangan, membahas laporan tersebut, dan kemudian meminta penjelasan kepada BPK Republik Indonesia atas temuan tersebut.)

Peran pengawasan DPRD juga meliputi kewenangan meminta pertanggungjawaban laporan dari kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang biasa disebut Laporan Pertanggungjawaban Kerja (LKPJ). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat semuanya tercakup dalam Pasal 17 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007.

Karena sifatnya yang unik dari tugas tersebut, maka pelaksanaan fungsi pengawasan merupakan fungsi DPRD yang terpenting yang dilaksanakan oleh DPRD. Keunikan ini bermula dari kenyataan bahwa pelaksanaannya “dapat dan hanya” dilakukan oleh DPRD. Akibatnya, pelaksanaan fungsi ini disebut juga sebagai fungsi dominan DPRD.

Setiap tahun anggaran berjalan, fungsi DPRD akan dilaksanakan melalui rangkaian proses perencanaan daerah. Dalam forum Raker DPRD, peran pengawasan diharapkan menjadi langkah awal. Rapat kerja DPRD ini diadakan setahun sekali, dan seluruh anggota DPRD di seluruh perangkat DPRD diundang untuk ikut serta. Sekretariat SKPD DPRD yang merupakan satuan kerja di lingkungan DPRD yang bertugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada DPRD sebagai lembaga atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah, turut hadir dalam konferensi ini.

### **3. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan**

Agenda kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang meliputi pelaksanaan fungsi pengawasan. Agenda kerja satu tahun DPRD yang meliputi pelaksanaan fungsi DPRD diputuskan dalam rapat kerja DPRD Kabupaten Delis Serdang. Setahun sekali, rapat ini diadakan untuk membahas dan menyeleksi rencana kerja yang memuat agenda pengawasan DPRD serta anggaran DPRD untuk tahun yang akan datang, yang dikenal dengan RKA (Rencana Kerja-Anggaran).

Rencana kerja ini kemudian menjadi rekomendasi dari sekretariat dewan, yang akan dikaji dan disahkan menjadi program kerja SKPD/sekretariat dewan untuk tahun 2022. Sedangkan operasional bulanan DPRD akan dipertimbangkan dan dirumuskan di dan oleh aparatur DPRD, yaitu BAMUS. atau Badan Permusyawaratan. Menurut H. Buyung S.Psi, MM dari Bagian Anggaran dan Sarana Pengawasan, setiap kegiatan DPRD, termasuk kegiatan yang melibatkan eksekutif seperti RDP dan Rapat Paripurna, hanya dapat direncanakan oleh AKD Bamus.

Berdasarkan hasil penelitian, peran anggota DPRD dalam mengembangkan kebijakan pembangunan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Tingkat pengawasan ini sangat penting karena menghubungkan tahap perencanaan dan tanggung jawab. Pengawasan pembangunan ini diperlukan agar pembangunan di Kabupaten Deli Serdang berjalan sesuai dengan

rencana sebelumnya. Temuan penelitian ini mendukung pendapat Sabarno (2007:7) Pemberian posisi yang lebih dominan kepada DPRD terutama dimaksudkan untuk mendorong demokratisasi daerah guna menjamin akuntabilitas pemerintahan daerah.

Fungsi pengawasan DPRD dilakukan baik secara formal maupun informal. Saluran resmi digunakan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan secara formal. Dalam kebanyakan kasus, fungsi pengawasan dilakukan secara formal melalui hak-hak DPRD yang meliputi hak interogasi, hak angket, dan hak mengeluarkan pendapat. Menurut pasal 43 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Deli Serdang, DPRD berhak untuk dimintai keterangan, angket, dan pendapat. Berikut hak-hak DPRD dalam pelaksanaan pengawasan pembangunan infrastruktur di perdesaan:

**a. Hak Interepelasi**

DPRD berhak menginterpelasi Kepala Daerah untuk mendapatkan informasi tentang prakarsa pemerintah daerah yang esensial dan strategis yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat, daerah, dan negara. DPRD Kabupaten Deli Serdang kini telah menerapkan atau menggunakan hak interpelasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pengawasan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang terhadap pelanggaran dalam pembangunan infrastruktur.

**b. Hak Angket**

Hak angket adalah fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyidikan terhadap kebijakan kepala daerah yang penting dan strategis, berdampak luas bagi masyarakat, daerah, dan negara, serta diduga melanggar Hukum dan regulasi. DPRD Kabupaten Deli Serdang telah menggunakan hak angket, yang serupa dengan hak interpelasi, untuk mengawasi pelaksanaan proyek infrastruktur.

**c. Hak Menyertakan Pendapat**

DPRD untuk menyampaikan pikiran atas kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga atas kejadian luar biasa yang terjadi di daerah, serta gagasan untuk penyelesaiannya, dikenal dengan hak menyampaikan pendapat. Hak tersebut juga telah digunakan DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam rangka pengawasan pelaksanaan pembangunan atau pelanggaran yang timbul selama pelaksanaan pembangunan.

Dari penjelasan dan wawancara di atas disimpulkan bahwa Hak DPRD digunakan dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Deli Serdang berfungsi sebagai sarana pengendalian kebijakan pemerintah daerah agar kebijakan tersebut dapat terwujud sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sesuai dengan penjelasan dan wawancara di atas.

**KESIMPULAN**

Apabila anggota DPRD dapat menjalankan tugas dan fungsi pengawasannya secara efektif dan kuat terhadap para pelaku pelanggaran maka pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan lancar, demikian pula peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pembangunan.

Perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, dan pengawasan merupakan salah satu tanggung jawab anggota DPRD dalam menyusun kebijakan pembangunan. Fungsi pengawasan adalah yang paling signifikan karena dimulai dengan tahap perencanaan dan diakhiri dengan tanggung jawab. Pengawasan pembangunan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan di Kabupaten Deli Serdang dilakukan sesuai dengan rencana sebelumnya. Fungsi pengawasan DPRD dilakukan baik secara formal maupun informal. Saluran resmi digunakan untuk melaksanakan tugas pengawasan yang dilakukan secara formal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam Dan Ibrahim Ambong. (1995). *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Aipi Jakarta.
- Fuad, A.B.B. (2010). DPRD Dalam Masa Transisi Menuju Demokrasi. *Jurnal Administrasi Negara* Vol. I, No.1.
- Hani, Handoko. (1999). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Rafika Aditam.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Available at: <http://kbbi.web.id/pusat>, [Diakses 22 Maret 2020].
- Listyaningsih. (2014). *Administrasi Pembangunan, Pendekatan Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- M. Manullang. (2012). *Dasar-dasar Manajemen Bagi Pimpinan Perusahaan*. Jakarta. Gajah Mada Press.
- Robert, J. Mockler. (2004). *The Management Control Proses*. Alih bahasa oleh Handoko: Prentice
- Sanit, Arbi. (1985). *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali.
- Sarwoto. (2011). *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, Sondang P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.